



**P U T U S A N**

**Nomor 585 /Pdt.G/2016/PA PIp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT I, tempat tgl lahir : Ujung Pandang, 27 Juni 1957, agama Islam, NIK : 7310042706570001, alamat : Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I.

PENGGUGAT II, Tempat tgl lahir : Pangkajene, 25 Mei 1948, agama : Islam, NIK : 7371016505480001, alamat : Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II.

PENGGUGAT III, Tempat tgl lahir: Pangkajene, 20 Mei 1948, Agama : Islam, NIK : 7310046005480002, Alamat : Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III.

PENGGUGAT IV, Tempat tgl lahir : 06 April 1954, Agama : Islam, NIK : 7310044604540003, Alamat : Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV.

PENGGUGAT V, Tempat tgl lahir : 21 April 1958, Agama : Islam, NIK : 7310046102580001, Alamat : Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V.

PENGGUGAT VI, Tempat tgl lahir : Bonto-bonto, 14 Agustus 1946, Agama : Islam, NIK : 7310041408460001, Alamat : Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI.

PENGGUGAT VII, Tempat tgl lahir : Pangkep, 06 September 1949, Agama: Islam, NIK: 371120609490001, Alamat : Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII.



PENGGUGAT VIII, Tempat tgl lahir : Makassar, 11 Juli 1951, Agama : Islam, NIK : 7371125303580001, Alamat : Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII.

PENGGUGAT IX, Tempat tgl lahir : Pangkajene, 13 Maret 1958, Agama : Islam, NIK : 7371125303580001, Alamat : Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX.

PENGGUGAT X, Tempat tgl lahir : Makassar, 03 Juli 1957, Agama : Islam, NIK : 7310046102580001, Alamat : Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai Penggugat X.

PENGGUGAT XI, Tempat tgl lahir : Ujung Pandang, 03 Maret 1962, Agama : Islam, NIK : 7203090303620001, Alamat : Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XI.

PENGGUGAT XII, Tempat tgl lahir : Makassar, 11 November 1965, Agama : Islam, NIK : 7310085111650001, Alamat : Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XII.

PENGGUGAT XIII, Tempat tgl lahir : Ujung Pandang 27 Nopember 1962, Agama : Islam, NIK : 7308062711620001, Alamat : Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIII.

PENGGUGAT XIV, Tempat tgl lahir : Pangkep 21 Februari 1962, Agama : Islam, NIK : 7371126102620003, Alamat : Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIV.

PENGGUGAT XV, Tempat tgl lahir : Ujung Pandang 29 Januari 1965, Agama : Islam, NIK : 7310046901650001, Alamat : Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XV.

PENGGUGAT XVI, Tempat tgl lahir : Ujung Pandang, 14 Juni 1966, Agama : Islam, NIK : 7371125406660004, Alamat : Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVI.

PENGGUGAT XVII, Tempat tgl lahir : Pankajene 11 Januari 1978, Agama : Islam, NIK : 7310045911780001, Alamat : Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVII.



PENGGUGAT XVIII, Tempat tgl lahir : Pankajene 01 Juni 1981, Agama : Islam, NIK : 7310064106810001, Alamat : Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVIII.

PENGGUGAT XIX, Tempat tgl lahir : Pankajene 12 Juni 1982, Agama : Islam, NIK : 7310041206820005, Alamat : Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIX.

PENGGUGAT XX, Tempat tgl lahir : Pankajene 16 Januari 1984, Agama : Islam, NIK : 7310045601840001, Alamat : Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XX.

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Muhammad KUASA PENGGUGAT , Advocat / Pengacara pada Law Office & Associates yang beralamat di Jakarta Selatan 12520, berdasarkan Surat Kuasa tgl 25 Juni 2016, bertindak untuk dan atas nama sebagian besar para Ahli Waris/Ahli Waris Pengganti Alm. Andi Mattotorang yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, Agama : Islam, Alamat : Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

TURUT TERGUGAT I, Agama : Islam, Alamat : Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I.

TURUT TERGUGAT II, Agama : Islam, Alamat : Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara atau Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II.

TURUT TERGUGAT III, Agama : Islam, Alamat : Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III.

TURUT TERGUGAT IV, Agama : Islam, Alamat : Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV.

TURUT TERGUGAT V, Agama : Islam, Alamat : Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V.



TURUT TERGUGAT VI, Agama : Islam, Alamat : Kabupaten Gowa,  
selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VI.

TURUT TERGUGAT VII, Agama : Islam, Alamat : Kabupaten Gowa,  
selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VII.

TURUT TERGUGAT VIII, Agama : Islam, Alamat : Kabupaten Gowa,  
selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VIII.

TURUT TERGUGAT IX, Tempat tgl lahir : Makassar, 19 Desember 1952,  
Agama : Islam; NIK : 7309015912520001, Alamat : Kabupaten  
Maros, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IX.

TURUT TERGUGAT X, Tempat tgl lahir : Ujung Pandang, 03 Oktober  
1974; Agama : Islam, NIK : 7309140310740002 :  
Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat  
X.

TURUT TERGUGAT XI, Tempat tgl lahir : Makassar, 6 Mei 1977, Agama :  
Islam, NIK : 7309146405770002, Alamat : Kabupaten Maros,  
selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XI.

TURUT TERGUGAT XII, Tempat tgl lahir : Pangkep, 22 April 1978,  
Agama : Islam, NIK : 7309016204780003, Alamat : Kabupaten  
Maros, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XII.

TURUT TERGUGAT XIII, Tempat tgl lahir : Makassar, 09 September  
1981, Agama : Islam, NIK : 7309010909810004, Alamat :  
Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat  
XIII.

TURUT TERGUGAT XIV, Tempat tgl lahir : Makassar, 09 September  
1981, Agama : Islam, NIK : 7309010909810003, Alamat :  
Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat  
XIV.

TURUT TERGUGAT XV, Tempat tgl lahir : Pangkep 01 Juli 1944,  
Agama : Islam, NIK : 7403380107440001, Alamat : Kab Muna  
Prov. Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Turut  
Tergugat XV.



TURUT TERGUGAT XVI, Kota Palopo selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XVI.

TURUT TERGUGAT XVII, Kota Palopo selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XVII.

TURUT TERGUGAT XVIII Kota Palopo (dahulu Kantor BPN Kota Palopo), Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XVIII.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

#### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, dengan register perkara Nomor 585/Pdt.G/2016/PA Plp., tanggal 01 November 2016, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, perkara ini adalah gugatan waris atas harta waris (tirkah) yang bernama *Almarhum* PEWARIS tempat tinggal terakhir di Kabupaten Pangkep. Pada tanggal 24 September 1986 telah meninggal dunia di Pangkajene dalam keadaan beragama Islam dan telah dimakamkan secara Islam pada tanggal 24 September 1986 di Kabupaten Pangkep.
2. Bahwa *Almarhum* PEWARIS telah menikah dengan:
  - 1) ISTERI PEWARIS (Isteri Pertama);
  - 2) ISTERI PEWARIS (Isteri Kedua); dan
  - 3) ISTERI PEWARIS (Isteri Ketiga)Selanjutnya disebut "Pewaris";
3. Bahwa, semasa hidupnya hingga meninggal dunia Pewaris (PEWARIS) tetap beragama Islam, dan tidak pernah pindah agama;
4. Bahwa para Penggugat adalah para Ahli Waris/Ahli Waris pengganti dari Pewaris, karena Bapak/Ibu kandung para Penggugat adalah sebagai Anak / Cucu dari Pewaris (PEWARIS).



5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris No. 19/SKW/KPB/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 dan Silsilah Keluarga Alm. Andi Mattotorang Dg. Mamung tanggal 20 juni 2016 Para Ahli Waris/ Penggugat adalah anak/Cucu dari hasil perkawinan antara Alm.Andi Mattotorang Dg. Mamung dengan:

1) ISTERI PEWARIS (Isteri Pertama) yang perkawinannya dilangsungkan di Kabupaten Pangkep, yang dikaruniai 6 (Enam) orang anak, dan Cucu masing-masing bernama :

(1) ANAK I ISTERI I, Alm.(laki-laki) Nikah dengan ISTERI ANAK ISTERI I Alm. dan mempunyai 5 (lima ) Orang anak masing-masing bernama;

a. ANAK ANAK ISTERI I Alm. (laki-laki) Nikah dengan Andi Nurafiat tidak punya anak/keturunan

b. ANAK I ANAK ISTERI I (perempuan)

c. ANAK II ANAK ISTERI I Alm.(laki-laki) Nikah dengan Andi SelviaBinti Andi Asikin dan mempunyai 5 (lima ) Orang anak masing-masing bernama;

1. CUCU I ANAK ISTERI I

2. CUCU II ANAK ISTERI I

3. CUCU III ANAK ISTERI I

4. CUCU IV ANAK ISTERI I

5. CUCU V ANAK ISTERI I

d. Andi Nuraini (perempuan)

e. Andi Nurlaily (perempuan)

(2) ANAK II ISTERI I Alm.(laki-laki) Nikah dengan Andi Tuwo Petta Mattoanging dan tidak Punya Anak/Keturunan;

(3) ANAK III ISTERI I Alm. (laki-laki); Tidak Nikah.

(4) ANAK IV ISTERI I Alm. (laki-laki) Nikah dengan Andi Jumhariah Almh. dan mempunyai 7 (Tujuh ) Orang anak masing-masing bernama:

a. ANAK I ANAK IV ISTERI I



- b. ANAK II ANAK IV ISTERI I
  - c. ANAK III ANAK IV ISTERI I
  - d. ANAK IV ANAK IV ISTERI I
  - e. ANAK V ANAK IV ISTERI I
  - f. ANAK VI ANAK IV ISTERI I
  - g. ANAK VII ANAK IV ISTERI I
- (5) ANAK V ISTERI I Alm. (perempuan) Nikah dengan Andi Baso SyafrunAlm. dan mempunyai 6 (Enam) Orang anak masing-masing bernama;
- a. ANAK I ANAK V ISTERI I Alm. (Laki-Laki) menikah dengan Syamsia Daeng Baji Alm., dan mempunyai 4 (Empat) orang Anak masing-masing bernama:
    - i. CUCU I ANAK V ISTERI I
    - ii. CUCU II ANAK V ISTERI I
    - iii. CUCU III ANAK V ISTERI I
    - iv. CUCU IV ANAK V ISTERI I
  - b. ANAK II ANAK V ISTERI I (Laki-Laki)
  - c. ANAK III ANAK V ISTERI I (Laki-Laki)
  - d. ANAK IV ANAK V ISTERI I (Perempuan)
  - e. ANAK V ANAK V ISTERI I (Perempuan)
  - f. ANAK VI ANAK V ISTERI I (Perempuan)
- (6) ANAK VI ISTERI I Alm. (perempuan) Tidak Menikah;
- 2) . ISTERI PEWARIS Alm. (Isteri Kedua) yang perkawinannya dilangsungkan di Kabupaten Luwu dikaruniai seorang anak, dan Cucu masing-masing bernama Andi Baso Mattotorang Alm. (Laki-Laki) menikah dengan:
1. Hudia Sari (Almh) ISTERI I (Pertama) yang dikaruniai anak/Cucu masing-masing bernama:
- a. Andi Ansari
  - b. Andi Zulfikar



2. ISTERI II, Almh. ISTERI II (Kedua) yang dikaruniai anak bernama: ANAK ISTERI II
3. ANAK ISTERI III (ISTERI III (Ketiga)) yang dikaruniai anak/Cucu masing-masing bernama:
  - a. ANAK I ANAK ISTERI III
  - b. ANAK II ANAK ISTERI III
  - c. ANAK III ANAK ISTERI III
  - d. ANAK IV ANAK ISTERI III
  - e. ANAK V ANAK ISTERI III.
- 3) ISTERI PEWARIS (Isteri ke-III) yang perkawinannya dilangsungkan di Kabupaten Pangkep yang dikaruniai seorang anak yang bernama Andi Baharuddin;
6. Bahwa oleh karena sejak meninggalnya Almarhum PEWARIS belum ditetapkan ahli warisnya, maka para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Palopo agar menetapkan para Penggugat sebagai ahli waris sah dari pewaris/ almarhum PEWARIS;
7. Bahwa sejak meninggalnya PEWARIS hingga saat ini, hanya Saudara ANAK II ANAK ISTERI III sebagai Tergugat yang mengaku sebagai ahli waris/pemilik satu-satunya dari tanah warisan PEWARIS yang terletak di Desa Amassang Kecamatan Wara Kabupaten Luwu Seluas 19.044 m<sup>2</sup> sebagaimana dalil tuntutan yang diajukan pada Pengadilan Negeri kelas IB Palopo sehingga Penggugat mengajukan Gugat Waris kepada Para Tergugat.
8. Bahwa Almarhum PEWARIS selama hidupnya atau menjelang kematiannya tidak ada meninggalkan hutang maupun wasiat;
9. Bahwa PEWARIS selama hidupnya bekerja sebagai Bestuur Pemerintahan Belanda di Kabupaten Luwu (sekarang Kota Palopo), sehingga pada saat meninggal dunia selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut pada posita angka 5 di atas, juga meninggalkan aset berupa barang tidak bergerak yang merupakan harta peninggalan (tirkah) dari Almarhum PEWARIS, yaitu berupa dua



bidang tanah yang terletak di Kawasan terminal dan Kawasan Pasar Sentral, Desa Ammassangan Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu (sekarang Kota Palopo), yang dahulu adalah tanah pekarangan dan tanah kebun kelapa seluas  $\pm 4,0$  Ha, yang sekarang sekitar 2 Ha lebih dibangun Terminal dan sisa seluas 19.044 m<sup>2</sup> telah dibangun Pasar Central Palopo oleh Pemerintah Kota Palopo yang belum diganti rugi oleh Pemerintah Kota Palopo dengan batas-batas sebagai berikut :

1) Batas-batas keseluruhan ( $\pm 4,0$  Ha) :

- Sebelah Utara : Jln. Patteke dan Add;
- Sebelah Timur : Tanah/Rumah Syekh Umar;
- Sebelah Selatan : Saluran Air Buatan;
- Sebelah Barat : Tanah Andi Bintang.

2) Batas-batas yang dibangun Pasar Centtral ( $\pm 19.044$  m<sup>2</sup>) :

- a. Sebelah Utara : Jln. K. H. Ahmad Dahlan;
- b. Sebelah Timur : Jln. Rambutan;
- c. Sebelah Selatan : Saluran Air;
- d. Sebelah Barat : Jln. Mangga.

10. Bahwa setelah meninggalnya Almarhum PEWARIS, seluruh harta peninggalannya sebagaimana tersebut pada posita angka 9 belum pernah dibagi wariskan kepada para ahli warisnya, dan saat ini seluruh harta tersebut dikuasai secara sepihak oleh Tergugat, Turut Tergugat XVI dan XVII secara tidak sah.

11. Tergugat telah memperkarakan/menggugat Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Walikota Palopo (Turut Tergugat XVI) dan memenangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 2536 K/Pdt/2013 tanggal 24 Februari 2014 dan telah dikuatkan dengan putusan Peninjauan Kembali tahun 2016 yang menunjukkan bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik Alm Andi Mattottorang Daeng Mamangung, dalam hal ini Para Ahli Warisnya, yaitu Para Penggugat bersama Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan XV;



12. Bahwa Tergugat dalam persidangan melawan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Walikota Palopo, Tergugat (ANAK II ANAK ISTERI III bin Mattotorang alias Andi Ikhsan Bin Andi Baso Mattotorang) mengajukan bukti surat/memberikan keterangan :

- a. Bahwa sebagai mana dalil tuntutananya di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo Tergugat menuntut menyatakan sah menurut hukum bahwa dialah pemilik satu-satunya atas bidang tanah yang terletak di kawasan Pasar Central Palopo Desa Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo yang berukuran 19.044 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Jln. K. H. Ahmad Dahlan;
  - Sebelah Timur : Jln. Rambutan;
  - Sebelah Selatan : Saluran Air;
  - Sebelah Barat : Jln. Mangga.

Dan tuntutananya dikabulkan sesuai putusan MARI No. 2536 K/Pdt/2013 tanggal 24 Februari 2014, namun yang sebenarnya berdasarkan Surat Keterangan Waris No. 19/SKW/KPB/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 dan Silsilah Keluarga Alm. Andi Mattotorang Dg. Mamangung tanggal 20 Juni 2016, kenyatannya Ahli Waris/Ahli Waris Pengganti Alm. Andi Mattotorang Dg. Mamangung seluruhnya sebanyak 36 orang sebagaimana tersebut pada posita angka 5 di atas.

Jadi jelas bahwa Tergugat bukanlah satu-satunya ahli waris dari Alm. Andi Mattotorang Dg. Mamangung.

- b. Bahwa status saudara Tergugat (ANAK II ANAK ISTERI III bin Mattotorang alias Andi Ikhsan Bin Andi Baso Mattotorang) adalah cucu dari Alm. A. ISTERI PEWARIS (isteri ke-2 dari pewaris) dan /atau salah satu anak dari Alm. Andi Baso Mattotorang dengan isterinya yang ke-3 bernama Sohra Dg. Sangning tidak boleh mengabaikan bagian anak sah dari isteri pertama pewaris Alm. Andi Mattotorang Dg. Mamangung.



13. Bahwa dalam dictum pertimbangan Putusan MARI No. 2536K/Pdt/2013 tanggal 24 Februari 2014 pada halaman 2 poin 2 dan 3 ditegaskan/diakui bahwa tanah tersebut diperoleh/dibeli secara dibawah tangan oleh pewaris Alm. Andi Mattotorang Dg. Mamangung (kakek Penggugat dan Tergugat) dari Alm. Syech Ahmad pada tahun 1932 sewaktu bertugas sebagai Bestuur Pemerintahan Belanda di Kab. Luwu (sekarang Kota Palopo). Selanjutnya tanah tersebut dikerjakan/dikuasai oleh nenek Tergugat yang bernama Almh. A. ISTERI PEWARIS (isteri ke-2 Pewaris) sejak tahun 1968. Menurut hemat kami penguasaan tanah tersebut bukan berarti dia sendirian yang berhak, oleh karena tanah tersebut adalah tanah warisan yang belum terbagi, dan Alm. Andi Mattotorang Dg. Mamangung tidak pernah menyerahkan kepada siapapun, bahkan Pewaris tidak boleh begitu saja mengabaikan hak waris yang lain/Para Penggugat selaku ahli waris/ahli waris pengganti (dari rumpun isteri pertama).

14. Bahwa setelah PEWARIS meninggal Tergugat telah berupaya memindah tangankan seluruh harta peninggalan sebagaimana tersebut pada posita angka 9, dimana tanah warisan tersebut, awalnya seluas  $\pm 4.0$  Ha dan sisa luas yang diperkarakan sebelumnya oleh Tergugat (dahulu Penggugat) melawan Turut Tergugat XVI (dahulu Tergugat) adalah seluas  $19.044 \text{ m}^2$ , artinya ada sekitar 2 Ha lebih yang tidak dipermasalahkan lagi, yakni kawasan terminal palopo;

Dan selanjutnya Turut Tergugat XVI telah mengalihkan lagi seluas  $19.044 \text{ m}^2$  dengan Hak Pengelolaan (HPL) No. 4 tanggal 15 Agustus 2002 kepada PT. Nelya Inti Perkasa (Turut Tergugat XVII) dengan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1447 tanggal 26 Agustus 2002 yang hingga saat ini masih dikuasai dan dikelola, karenanya Penggugat memohon agar ditetapkan sita terhadap seluruh harta tersebut, guna menjamin agar seluruh harta peninggalan Almarhum PEWARIS tidak dipindah tangankan oleh Tergugat maupun Turut Tergugat XVI dan



Turut Tergugat XVII secara tidak sah kepada orang lain dan atau orang yang tidak berhak atas harta-harta tersebut;

15. Bahwa setelah meninggalnya Alm. PEWARIS, para Penggugat selaku Ahli Waris Pengganti dari Almarhum PEWARIS sangat dirugikan bahkan tidak dihargai sama sekali oleh Tergugat, padahal Para Penggugat sudah berusaha menyelesaikannya secara kekeluargaan dengan Tergugat baik secara persuasip maupun dengan cara persuratan untuk penyelesaian masalah melalui mediasi sebagaimana surat penyampaian tanggal 10 November 2015, 10 Desember 2015 dan 21 Desember 2015, akan tetapi Tergugat tidak ada itikad baik, tidak komunikatif dan tidak mau berdamai, bahkan semuanya bertindak sendiri secara tidak sah, karenanya para Penggugat mengajukan Gugatan Kewarisan ini kepada Pengadilan Agama Kota Palopo, agar sengketa kewarisan ini dapat diselesaikan secara hukum yang adil;
16. Bahwa selain memohon ditetapkan ahli waris dari Almarhum PEWARIS, para Penggugat juga memohon kepada Pengadilan Agama Kota Palopo agar menetapkan harta waris dari Almarhum PEWARIS, yaitu berupa harta sebagaimana tersebut pada posita angka 9 di atas;
17. Bahwa para Penggugat juga memohon kepada Pengadilan Agama Kota Palopo agar menetapkan besarnya bagian masing masing ahli waris dari harta peninggalan Pewaris (Alm. PEWARIS);
18. Bahwa para Penggugat juga memohon kepada Pengadilan Agama Kota Palopo untuk menghukum Tergugat, Turut Tergugat XVI dan Turut Tergugat XVII agar menyerahkan harta Alm. PEWARIS sebagaimana ada posita angka 9 kepada Para Penggugat, dan jika tidak dapat dibagi secara natural maka hendaknya dijual melalui lelang Negara dan hasilnya dibagi diserahkan kepada Para Penggugat sesuai dengan besarnya bagian masing-masing;



19. Bahwa oleh karena untuk mencegah pengalihan/pemindahan hak pada pihak lain, maka para Penggugat juga memohon kepada Pengadilan Agama Kota Palopo agar meletakkan sita atas harta sebagaimana tersebut pada posita angka 9 di atas;
20. Bahwa Turut Tergugat XVI dan Turut Tergugat XVII telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu sampai saat ini masih menguasai tanah warisan tersebut yang di atasnya membangun Pasar Central Palopo meskipun tanpa hak (sebagaimana amar putusan MARI No. 2536 K/Pdt/2013 tanggal 24 Februari 2014), bahkan telah terjadi pengalihan hak kepada pihak lain (masyarakat pemilik ruko/los). Oleh karena itu Penggugat perlu memperjelas lagi bahwa pada waktu itu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 15 tahun 1975 tentang ketentuan-ketentuan mengenai Tata cara Pembebasan Tanah sebagai pelaksanaan dari Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Turut Tergugat XVI dan Turut Tergugat XVIII In Casu selaku Ketua dan Anggota Panitia Pembebasan Tanah untuk pembangunan Pusat Niaga Palopo (Pasar Sentral Palopo) pada waktu itu tahun 1976, dalam melaksanakan tugasnya tidak teliti memeriksa subyek hak/orang yang berhak atas tanah yang akan dibebaskan. Sebagaimana dalam ketentuan pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 15 tahun 1975 yang berbunyi : “dalam menetapkan besarnya ganti rugi harus diperhatikan pula tentang yang berhak atas ganti rugi itu ialah mereka yang berhak atas tanah...”. Oleh karena ketidak telitian Panitia Pembebasan Tanah In Casu pihak Turut Tergugat XVI dan Turut Tergugat XVIII sehingga hak waris pihak Para Penggugat sebagai ahli waris Alm. Andi Mattotorang Dg. Mamung dari isteri pertama atas nama Almh. Andi Besse Marhuma tidak terdeteksi. Dengan demikian perbuatan Turut Tergugat XVI dan Turut Tergugat XVIII selaku Ketua dan Anggota



Panitia Pembebasan Tanah tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan hak waris dari pihak Para Penggugat.

21. Bahwa Turut Tergugat XVIII telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan Para Penggugat, yaitu tidak teliti dalam rangka proses :

- a. Penerbitan SK Gub. Prov. Sul-Sel No. 174.9/HM/1968 tanggal 12 Juni 1968 a.n. A. ISTERI PEWARIS Almh. (nenek Tergugat). Dimana Turut Tergugat XVIII tidak teliti didalam penerimaan kelengkapan berkas permohonan hak atas tanah, yaitu antara lain sebagai bukti dasar perolehan/penguasaan tanah berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Muda Agraria No. 15 tahun 1959 tentang pemberian dan pembaharuan beberapa hak atas tanah serta pedoman mengenai tata cara kerja bagi pejabat-pejabat yang bersangkutan (telah dicabut dan diperbaharui) jo. ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf b angka 4 dan ayat (3) huruf c PMDN No. 5 tahun 1973 tentang tata cara pemberian hak atas tanah;
- b. Pemeriksaan/penelitian oleh Panitia Pemeriksaan Tanah "A" in casu Turut Tergugat XVI dan Turut Tergugat XVIII sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah sebagaimana diatur dalam Kep. Men. Agraria No. SK. 113/Ka/61 tanggal 1 April 1961 (telah dicabut dan diperbaharui) jo. ketentuan pasal 1 dan 2 Kep. Menteri Dalam Negeri No. 96 tahun 1971 tentang Susunan Panitia Pemeiksaan Tanah, tidak teliti dalam melaksanakan tugasnya sehingga antarlain risalah/fatwa pertimbangannya (yang tidak benar) telah menjadi dasar penerbitan SK Gub. No. 174.9/HM/1968 tanggal 12 Juni 1968 a.n. A. ISTERI PEWARIS Almh. digunakan oleh Tergugat sebagai bukti hak milik atas tanah;
- c. Penerbitan sertifikat HPL No. 4 tanggal 15 Agustus 2002 a.n. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Walikota Palopo, diterbitkan diatas tanah obyek sengketa/perkara antara Tergugat (dahulu penggugat) melawan Turut Tergugat XVI



(dahulu tergugat) in casu Turut Tergugat XVIII tidak teliti dan mengabaikan ketentuan peraturan sebagaimana diuraikan diatas;

- d. Demikian halnya dalam penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1447 tanggal 26 Agustus 2002 a.n. PT. Nelya Inti Perkasa (Turut Tergugat XVII) diterbitkan diatas HPL No. 4 tanggal 15 Agustus 2002 a.n. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Walikota Palopo (Turut Tergugat XVI), oleh TURUT TERGUGAT XVIII Kota Palopo in casu adalah Turut Tergugat XVIII tidak teliti dan mengabaikan ketentuan peraturan sebagaimana diuraikan diatas.

22. Bahwa Para Penggugat memohon pula agar Tergugat, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, dan Turut Tergugat XVIII dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan/ dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, maka Para Penggugat memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kota Palopo, berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, dan memanggil Para Pihak, memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum PEWARIS tempat tinggal terakhir di Jln. Andi Burhanuddin No. 29 RT.002 RW.003 Kelurahan Jagong Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep. Pada tanggal 24 September 1986 telah meninggal dunia di Kelurahan Jagong Kecamatan Pangkajene dalam keadaan beragama Islam dan telah dimakamkan secara Islam pada tanggal 24 September 1986 di Pekuburan Keluarga Jln. Keadilan Kelurahan Pa'bundukang Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep.
3. Menetapkan nama-nama tersebut sesuai dalam:
  - a. Surat Keterangan Waris para Ahli waris Alm. PEWARIS;
  - b. Silsilah Keluarga Alm. PEWARIS;Adalah Ahli waris dari Almarhum PEWARIS.



4. Menetapkan harta warisan berupa Tanah yang terletak di kawasan sentral Palopo, Desa Ammassangeng, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu (sekarang Kota Palopo), yang dahulu adalah tanah pekarangan dan tanah kebun kelapa seluas  $\pm 4,0$  Ha, yang mana sekitar 2 Ha lebih telah dibangun Terminal dan tidak dipermasalahkan lagi, dan yang sekarang sisa seluas 19.044 m<sup>2</sup> telah dibangun Pasar Central Palopo yang oleh Pemerintah Kota Palopo dan belum diganti rugi dengan batas-batas berikut :  
Batas-batas yang dibangun Pasar Central ( $\pm 19.044$  m<sup>2</sup>) :
  - a. Sebelah Utara : Jln. K. H. Ahmad Dahlan;
  - b. Sebelah Timur : Jln. Rambutan;
  - c. Sebelah Selatan : Saluran Air;
  - d. Sebelah Barat : Jln. Mangga.sebagaimana dimaksud pada posita angka 9 diatas.
5. Menetapkan besarnya bagian masing-masing Ahli Waris berdasarkan Hukum *Faraidl* (Hukum Waris Islam);
6. Menyatakan :
  - a. Sertipikat HPL No. 4 tanggal 15 Agustus 2002 a.n. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Walikota Palopo adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;
  - b. Sertipikat HGB No. 1447 tanggal 26 Agustus 2002 a.n. PT. Nelya Inti Perkasa (TurutTergugat XVII) adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;
7. Menghukum Tergugat, dan Para Turut Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian yang menjadi hak Para Penggugat, dan jika tidak dapat dibagi secara natural maka hendaknya dijual melalui lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada Para Penggugat sesuai dengan besarnya bagian masing-masing;
8. Menyatakan sah dan berharga sita yang diletakkan terhadap harta sebagaimana pada petitum angka 4 tersebut;



9. Menghukum Tergugat, dan Para Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan dan dalam hal ini diwakili oleh kuasanya.

Bahwa Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat XVI dan Turut Tergugat XVII datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat VI, Turut IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat XVIII tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan perihal ketidakhadiran para pihak tersebut tidak nyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah secara hukum.

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan persoalannya secara kekeluargaan namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tetap pada dalilnya masing-masing.

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa surat kuasa Penggugat yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, dengan nomor register : 87/P/SKH/2016/PA Plp tanggal 24 Oktober 2016.

Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti surat kuasa khusus para kuasa Penggugat, yang mana hanya memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Identitas para pemberi kuasa
2. Identitas para penerima kuasa
3. Kepentingan dibuatnya surat kuasa

Bahwa lebih lanjut Majelis Hakim menemukan beberapa hal terkait penerapan surat kuasa khusus tersebut terutama perihal terpenuhinya syarat sah suatu surat khusus, yaitu:



- Para kuasa Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas kedudukan para pihak yang diwakili kepentingan hukumnya oleh para kuasa dalam surat kuasanya.
- Gugatan yang diajukan Penggugat adalah sengketa waris, terkait hal ini kuasa Penggugat dalam surat kuasa khususnya ternyata tidak menyebutkan objek yang disengketakan, padahal penyebutan objek sengketa adalah menjadi bagian penting dan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi/dicantumkan dalam surat kuasa khusus.
- Bahwa selain penyebutan kedudukan subjek yang diwakili dan objek sengketa, kuasa Penggugat juga tidak menyebutkan dengan jelas/tegas dalam surat kuasa khususnya perihal kompetensi relatif, sehingga tidak dapat diketahui di wilayah Pengadilan mana surat kuasa tersebut digunakan.

Bahwa dari kedua hal diatas, maka Majelis Hakim menilai surat kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat sah sebagai surat kuasa khusus atau dalam artian mengandung cacat formil sebagai surat kuasa khusus.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal kewenangan pengadilan dalam memeriksa perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa pembagian harta warisan (mal waris) bagi para pihak yang didalilkan seluruhnya beragama Islam baik pewaris maupun ahli waris, perihal mana tidak dibantah oleh lawan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya dengan Undang-



Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa terkait dengan upaya perdamaian, kepada kedua belah pihak berperkara telah diupayakan untuk berdamai oleh Majelis Hakim di persidangan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Penggugat telah memberikan kuasa kepada saudara Muh. Yahya Rasyid, S.H., M.H., dan Muh. Ichsan, S.H., untuk mewakili kepentingan hukum para Penggugat sebagaimana surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register nomor : 87/P/SKH/2016/PA Plp, tanggal 24 Oktober 2016.

Menimbang, bahwa para kuasa Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai kuasa, yaitu :

- a) Memiliki surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 147 ayat (1) R.Bg
- b) Ditunjuk sebagai kuasa atau wakil dalam surat gugatan.
- c) Memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Kehakiman No. 1/1965 tanggal 18 Mei 1965 jo. Kep Menteri Kehakiman No J.P.14/12/11 tanggal 7 Oktober 1965.
- d) Telah terdaftar sebagai advocat atau pengacara praktik.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959, surat kuasa khusus dinilai sah apabila memuat :

- a) Identitas pemberi dan penerima kuasa yang mencakup nama lengkap, pekerjaan, tempat tinggal.
- b) Nama forum atau Pengadilan tempat beracara.
- c) Apa yang menjadi pokok sengketa perdata yang menunjuk pada kekhususan perkara.
- d) Penelaah isi kuasa yang diberikan (menjelaskan tentang kekhususan kuasa).



e) Memuat hak substitusi.

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 2 Tahun 1959 yang telah ditegaskan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 6 Tahun 1994, syarat surat kuasa khusus :

- a) Menyebut yang jelas dan spesifik surat kuasa
- b) Menyebut kompetensi relative
- c) Menyebut identitas dan kedudukan pihak (Penggugat dan Tergugat)
- d) Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, Majelis Hakim telah memeriksa, meneliti dan membaca surat kuasa para Penggugat dan ternyata hanya memuat identitas para pemberi dan penerima kuasa, kepentingan dibuatnya surat kuasa, penelaah isi kuasa yang diberikan serta memuat hak substitusi, sementara jika kembali merujuk pada syarat-syarat sah dari surat kuasa khusus tidak terbatas pada hal-hal sebagaimana tersebut diatas, melainkan juga harus memuat :

- Nama forum atau Pengadilan tempat beracara (Yurisdiksi), hal ini penting dicantumkan dalam surat kuasa khusus dengan maksud agar diketahui di wilayah hukum mana surat kuasa khusus tersebut digunakan.
- Pokok sengketa perdata secara ringkas, agar dapat diketahui dengan pasti hal yang menjadi pokok sengketa meskipun ringkas akan tetapi jelas dan tidak kabur sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda yang berbeda-beda.

Menimbang, bahwa terkait surat kuasa khusus para kuasa Penggugat yang mana termuat beberapa hal yang menjadi perhatian bagi Majelis Hakim :

a. Mengenai identitas para pihak

Bahwa meskipun surat kuasa khusus para Penggugat mencantumkan identitas para pihak, akan tetapi secara eksplisit tidak



disebutkan kedudukan masing-masing pihak apakah sebagai Penggugat atau Tergugat.

b. Mengenai kepentingan dibuatnya surat kuasa.

Bahwa sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari dan telah ditegaskan pula dalam SEMA RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober Tahun 1994 maka harus disebutkan dan dijelaskan secara ringkas dan konkrit mengenai pokok dan objek sengketa yang diperkarakan, sementara dalam surat kuasa khusus para kuasa Penggugat tidak menunjuk pokok perkara yang dalam hal ini termasuk dalam kategori sengketa "mal waris" dan hanya menyebutkan mengenai kegunaan surat kuasa *untuk mengurus seala sesuatu yang berkaitan dengan segala harta peninggalan Andi Mattotorang Dg. Mamagung bin ANAK III ISTERI I Dg. Sitaba yang menjadi sengketa bagian.....*

Menimbang, bahwa maksud disebutkan pokok sengketa dalam surat kuasa khusus adalah menunjukkan adanya kekhususan terhadap perkara dimaksud, sementara hal ini tidak ditemukan dalam surat kuasa khusus ini, sehingga Majelis Hakim menilai maksud dan objek perkara ini tidak jelas sehingga isi dari surat kuasa khusus ini cenderung bersifat umum.

c. Mengenai kompetensi relative

Menimbang, bahwa selain itu surat kuasa khusus para kuasa Penggugat ini belum memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 147 R.Bg yang mana pencantuman wilayah atau forum atau Yurisdiksi Pengadilan tempat dipergunakannya surat kuasa khusus ini tidak ditemukan didalamnya.

Menimbang, bahwa terkait syarat-syarat dari suatu surat kuasa khusus sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pertimbangan-pertimbangan diatas, pada dasarnya bersifat kumulatif, yang mana apabila tidak terpenuhinya salah satu diantara syarat-syarat tadi, dapat mengakibatkan sebuah surat kuasa khusus tidak sah.



Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai surat kuasa khusus para kuasa Penggugat tersebut tidak sah atau mengandung cacat formil, sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ovankelijk verklaad*).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima maka beralasan bila para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga patut dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan (*vide* Pasal 192 R.Bg).

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.316.000,00 (dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016 M., bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1438 H., oleh kami Drs. Drs. Abd. Rahman, sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Hapsah, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016 M., bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1438 H., dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Juita, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII diluar hadirnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVIII.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Noor Ahmad Rosyidah, S.HI**

**Drs. Abd. Rahman**

**Hapsah, S.Ag., M.H**

Panitera Pengganti,

**Dra. J u i t a**

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	50.000,00
Panggilan	:	Rp	2.225.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Materai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	2.316.000,00

*(dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah)*